



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG  
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Ambon yang tenteram dan tertib serta untuk menciptakan suatu kondisi yang dinamis dimana pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dengan tertib, teratur dan tenteram, maka diperlukan pengaturan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Madya Tingkat II Ambon Nomor 7 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika pembangunan dan kehidupan masyarakat di Kota Ambon sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON  
dan  
WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ambon.
4. Pejabat Walikota adalah Pejabat sementara untuk jabatan Walikota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada Pemerintah Kota Ambon sampai dengan Pelantikan Walikota definitif.
5. Sekretaris Kota adalah Sekretaris Kota Ambon.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon bersama Walikota Ambon.
8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Ambon.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Sat Pol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
10. Polisi Pamong Praja adalah anggota Sat Pol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota, serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
11. Dinas adalah Dinas Daerah Kota Ambon sebagai unsur pelaksana otonomi Daerah.

12. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Ambon yang mendukung tugas walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik yang berbentuk Badan dan/atau Kantor.
13. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan walikota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada Kota Ambon sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
17. Orang adalah individu/ pribadi yang tinggal dan menetap atau yang bermaksud menetap sementara, termasuk yang sedang melakukan aktifitas di daerah.
18. Ketenteraman adalah suatu kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman secara fisik dan psikis.
19. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin.
20. Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
21. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat dipersiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan social kemasyarakatan.
22. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah Pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non formal dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan lahan fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dan/ atau dibongkar pasang.
23. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melaksanakan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial diantaranya pengemis, gelandangan/ orang terlantar/ anak jalanan dan Wanita Tuna Sulsila.

25. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/ atau komponen lain ke dalam air atau udara. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air/ udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
26. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah sisa usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/ atau beracun yang karena sifat suatu dan/ atau konsentrasinya dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari dan/ atau merusak lingkungan hidup, dan/ atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
27. Sampah adalah barang-barang/ benda-benda bekas yang tidak dapat dipakai lagi menurut fungsinya semula, dan barang-barang/ benda-benda lainnya yang menurut sifat dan fungsinya harus dibuang, baik yang berasal dari perumahan, rumah, kantor dan bangunan lainnya serta yang berasal dari tempat-tempat kegiatan perdagangan dan keramaian.
28. Tempat Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan dan digunakan oleh penghasil sampah.
29. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau partisipasi masyarakat untuk menampung sampah buangan dari masyarakat.
30. Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat untuk menampung atau memusnahkan atau mengolah sampah.
31. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
32. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
33. Hewan adalah semua binatang yang hidup didarat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
34. Bangunan adalah Gedung, Rumah Tinggal (termasuk kos-kosan), Toko, Kedai, Gudang, Hotel, Penginapan, Rumah Makan, Restoran dan lain-lainnya yang sejenis berkaitan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
35. Penghuni adalah orang yang mendiami bangunan dan atau pekarangannya baik pemilik maupun bukan pemilik.
36. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
37. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
38. Trotoar adalah prasarana yang merupakan bagian dari jalan termasuk bangunan dan peralatan/ perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pihak lain.

39. Jalur hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau dengan fungsi tertentu yang merupakan tempat/ jalur tanah terbuka yang ditanami rumput dan tanaman perintang, tidak dipergunakan untuk bangunan dan perumahan, yang berfungsi menyegarkan hawa dalam kota dan diperuntukan untuk pelestarian lingkungan sebagai salah satu sarana dan pengadaan taman kota.
40. Taman adalah lahan/ lokasi ruang terbuka tertentu yang ditanami dengan bunga-bunga dan pepohonan dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola sebagai tempat yang nyaman dan indah, selain untuk memperindah kota, juga berfungsi sebagai paru-paru kota.
41. Terminal adalah prasarana yang telah ditentukan untuk kepentingan angkutan umum guna mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor yang memuat atau menurunkan orang atau barang.
42. Minuman beralkohol adalah minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung ethanol.
43. Ijin adalah persetujuan tertulis yang diterbitkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terhadap suatu permohonan.
44. Surat Ijin Tempat Usaha yang selanjutnya disebut SITU adalah surat keterangan yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha untuk mendirikan tempat usaha atau menggunakan bangunan/ruangan sebagai tempat melakukan usaha/pekerjaan.
45. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
46. Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah ijin yang diberikan Kepala Daerah kepada badan usaha atau perorangan untuk mengusahakan/pengoperasian usaha rekreasi dan hiburan umum.
47. Ijin Usaha adalah ijin yang diberikan oleh Walikota kepada perorangan/badan usaha atas penyelenggaraan kegiatan usaha.
48. Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:
  - a. tertib jalan;
  - b. tertib lingkungan;
  - c. tertib sungai dan saluran air/drainase;
  - d. tertib jalur hijau dan taman kota;
  - e. tertib usaha;
  - f. tertib usaha rekreasi dan hiburan umum;
  - g. tertib sosial;
  - h. tertib bangunan;
  - i. tertib administrasi Kependudukan.

**BAB II**  
**KETERTIBAN**

**Bagian Kesatu**  
**Tertib Jalan**

**Pasal 2**

- Setiap Orang/Badan di ruang milik jalan dilarang :
- a. mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum kecuali telah mendapatkan ijin dari Walikota;
  - b. berdagang, menyimpan atau menimbun barang, bahan bangunan atau sejenisnya di atas parit, di jalan/bahu jalan, trotoar, jembatan/dibawah jembatan dan tempat lain yang bukan peruntukannya;
  - c. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan/rambu lalu lintas, pot bunga, tanda batas persil, pipa dan besi saluran air, hydrant, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat sejenis yang ditetapkan;
  - d. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat mengotori jalan;
  - e. membuang, membakar sampah dan sejenisnya di trotoar dan di jalan/bahu jalan;
  - f. menempatkan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki, mencuci dan mengecat kendaraan, tambalan di bahu jalan dan trotoar;
  - g. memasang portal dan membuat alat pembatas kecepatan di jalan umum;
  - h. melakukan sesuatu hal yang menyebabkan air mengalir dan menggenangi ke jalan umum yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
  - i. membongkar/memuat barang di jalan, bahu jalan dan trotoar;
  - j. menjalankan usaha parkir kendaraan di jalan umum tanpa ijin dari Walikota;
  - k. menggunakan jalan dan/ atau trotoar sebagai tempat parkir kendaraan tanpa memperhatikan rambu-rambu peruntukan parkir dan marka jalan sehingga mengganggu pengguna jalan;
  - l. bermain dengan dan/atau tanpa memakai alat permainan di jalan umum dan di trotoar;
  - m. membuat dan/atau mendirikan terminal bayangan;
  - n. menimbun, meletakkan bahan galian c di atas trotoar, jembatan, badan jalan, bahu jalan dan parit;
  - o. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak badan jalan atau membahayakan keselamatan lalu-lintas;
  - p. melakukan penjemuran barang-barang di bahu jalan dan trotoar;
  - q. mendirikan bangunan di daerah milik jalan.

**Bagian Kedua**  
**Tertib Lingkungan**

**Pasal 3**

- (1) Setiap Orang/ Badan di lingkungan dilarang:
- a. membuat, mengedarkan, menyimpan, mengangkut dan menjual petasan kecuali sudah mendapat ijin dari Walikota;
  - b. menyulut/membunyikan petasan dan/atau bunyi-bunyian yang mengganggu ketertiban umum kecuali mendapatkan ijin dari instansi berwenang;
  - c. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu kecuali mendapatkan ijin dari instansi berwenang;

- d. mendirikan usaha peternakan di lingkungan tempat tinggal/pemukiman;
  - e. melakukan kegiatan memulung di Tempat Penampungan Sementara dan lingkungan tempat tinggal/pemukiman;
  - f. membuang sampah tidak pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan;
  - g. melakukan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun diluar tempat penyimpanan sementara.
- (2) Setiap Orang/Badan wajib menjaga dan menjamin agar hewan peliharaannya tidak mengganggu, membahayakan, merusak dan mengotori lingkungan disekitarnya.

Bagian Ketiga  
Tertib Sungai dan Saluran Air/Drainase  
Pasal 4

- (1) Setiap Orang dilarang tinggal atau tidur di bantaran sungai dan saluran air/drainase.
- (2) Setiap orang/badan dilarang memanfaatkan sungai untuk kepentingan usaha.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan di sungai, saluran air/drainase dengan mempergunakan aliran listrik, bahan peledak, atau bahan beracun.
- (4) Setiap orang/badan dilarang mendirikan bangunan di bantaran sungai dan saluran air/drainase.

Bagian Keempat  
Tertib Jalur Hijau dan Taman Kota  
Pasal 5

- Setiap Orang/ Badan dilarang untuk:
- a. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau atau taman kota;
  - b. melompat atau menerobos pagar yang ada di sepanjang jalur hijau dan taman kota;
  - c. memanjat, menebang, memotong pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalur hijau dan taman kota, kecuali dalam keadaan darurat;
  - d. memasang kain bendera atau kain bergambar, maupun segala bentuk-bentuk reklame atau sejenisnya di sepanjang jalan umum, jembatan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon pelindung ataupun bangunan lain, fasilitas umum, fasilitas pendidikan dan fasilitas sosial kecuali di tempat yang telah ditentukan dan/atau telah mendapatkan ijin dari Walikota dan instansi berwenang;
  - e. memanfaatkan jalur hijau, taman kota dan tempat umum di bawah jembatan atau jalan layang yang tidak sesuai dengan fungsinya kecuali mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;
  - f. membuang air besar dan/atau air kecil di jalur hijau, taman kota dan tempat umum kecuali di tempat yang telah disediakan/ toilet umum.

Bagian Kelima  
Tertib Usaha

Pasal 6

- (1) Setiap orang/ badan yang menyelenggarakan usaha/ kegiatan wajib memiliki ijin tempat usaha dan/ atau ijin usaha sesuai dengan jenis usaha/ kegiatannya.

- (2) Setiap orang/ badan yang memiliki ijin usaha wajib menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan perijinan yang berlaku.
- (3) Setiap orang/ badan dilarang membangun dan menjalankan usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan dan/ atau merubah bentangan alam tanpa ada ijin lingkungan sesuai peraturan perundangan-undangan.
- (4) Setiap orang/ badan dilarang menempatkan dan/ atau menyimpan, membiarkan benda atau alat untuk berdagang/ melakukan usaha ditempat yang bukan peruntukannya.

Bagian Keenam  
Tertib Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

Pasal 7

- (1) Setiap orang/ badan yang mendirikan dan/ atau memperluas tempat usaha rekreasi dan hiburan umum wajib memiliki ijin yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Setiap orang/ badan yang melakukan kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum dilarang :
  - a. melakukan kegiatan usaha yang melebihi batas waktu/jam yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. melakukan operasional kegiatan usaha pada bulan ramadhan dan hari besar keagamaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
  - c. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (3) Pengelola dan / pemilik tempat hiburan dan rekreasi wajib :
  - a. mengawasi dan melarang baik secara lisan maupun tertulis kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, narkoba, minuman beralkohol, serta untuk tidak melakukan perbuatan asusila dan perbuatan pidana lainnya;
  - b. menghimbau pengunjung untuk tidak menggunakan seragam sekolah, seragam PNS, kecuali untuk kepentingan kedinasan.

Bagian Ketujuh  
Tertib Sosial

Pasal 8

- Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penertiban terhadap :
- a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang bertempat tinggal di tempat yang bukan peruntukannya dan melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - b. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mencari penghasilan dan/atau meminta-minta di persimpangan jalan, lampu lalu lintas dan fasilitas umum lainnya;
  - c. Orang atau badan yang menghimpun dan/atau mengkoordinir Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta dan/ atau mengamen;
  - d. Orang atau badan yang meminta dana yang pemanfaatannya meresahkan masyarakat;
  - e. Orang atau badan yang mempromosikan dan/atau menjual produk di lingkungan instansi Pemerintah Daerah tanpa ijin Walikota atau pejabat yang berwenang;
  - f. Orang atau badan yang melakukan kegiatan melanggar kesusilaan dan /atau usaha prostitusi.

## Bagian Kedelapan Tertib Bangunan

### Pasal 9

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. mendirikan, merubah dan merobohkan bangunan tanpa ijin Walikota atau pejabat yang berwenang;
- b. mendirikan bangunan dalam area listrik tegangan tinggi pada radius sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. mendirikan stasiun radio siaran dan stasiun relay radio siaran tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- d. mendirikan papan reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa ijin dari Walikota;
- e. menelantarkan bangunan yang menjadi miliknya;
- f. mendirikan bangunan di kawasan yang dilindungi.

## Bagian Kesembilan Tertib Administrasi Kependudukan

### Pasal 10

- (1) Setiap orang harus memiliki ijin tinggal tetap dan wajib memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk yang berlaku secara nasional.
- (2) Setiap orang yang datang dari daerah lain ke Kota Ambon dengan maksud untuk menetap wajib memiliki Surat Keterangan Pindah dan/ atau Kartu Tanda Pengganti Identitas.
- (3) Setiap orang dilarang memalsukan surat atau dokumen kependudukan dalam bentuk apapun.

## BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 11

- (1) Masyarakat berperan serta dalam membantu upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti dan memberikan jaminan keamanan serta perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB IV PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan dengan instansi terkait di daerah.

- (3) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan ketentraman dilakukan Walikota dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang ketentraman, dan penyelenggaraan ketertiban umum.
- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah dilakukan melalui kegiatan :
  - a. sosialisasi produk hukum Daerah;
  - b. bimbingan, penyuluhan kepada masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil organisasi perangkat daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pengendalian dan Pengawasan

### Pasal 13

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait lainnya.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Tim Razia Gabungan yang melibatkan instansi terkait dalam rangka penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan pengawasan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undanguan.

## BAB V SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 14

- (1) Sanksi administrasi diberikan kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. teguran/ peringatan lisan;
  - b. teguran/ peringatan tertulis dengan tenggang waktu yang ditentukan;
  - c. penyegelan dan penutupan sementara;
  - d. penutupan secara permanen;
  - e. pembekuan dan pencabutan sementara ijin;
  - f. pencabutan tetap ijin;
  - g. penertiban dan/ atau pembongkaran paksa;
  - h. denda administrasi.
- (3) Tata cara penerapan sanksi administrasi dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB VI PENYIDIKAN

### Pasal 15

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang peraturan daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana peraturan daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan.
- (3) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB VII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 16

- (1) Selain sanksi administrasi, sanksi pidana diberikan kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon Nomor 7 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum Dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon Tahun 1996 Nomor 7 Seri C Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 30 Maret 2017

PENJABAT WALIKOTA AMBON, *d.*  
  
FRANS JOHANIS PAPILAYA

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 30 Maret 2017

SEKRETARIS KOTA AMBON, *d.*

  
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2017 NOMOR 3.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat di Kota Ambon seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat Kota Ambon untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Kondisi masyarakat yang tumbuh, berkembang serta turut mempengaruhi keadaan Pemerintah Kota untuk selalu bertindak cepat mengatur dinamika kehidupan masyarakat yang tidak terlepas dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Masyarakat kota Ambon yang kurang tertib bahkan tidak tertib perlu dicegah dan ditanggulangi dalam suatu perangkat hukum yang memberikan sanksi-sanksi sehingga dapat memberikan efek jera bagi masyarakat, sehingga tujuan dalam percepatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dapat tercapai, dan masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan tertib dan tentram serta roda pemerintahan di Kota Ambon dapat berjalan dengan lancar.

Substansi hukum dan regulasi yang mengakomodir nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di Kota Ambon, khususnya bidang ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam PERDA No. 7 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Pengaturan mengenai ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Kota Ambon. Perkembangan dan kebutuhan masyarakat Ambon yang diramis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur.

Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat tersebut, maka diperlukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum.

Tindakan tegas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang professional telah diamanatkan dalam Pasal 256 dan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal demikian perlu ditegaskan pula dalam Peraturan Daerah ini dengan mengemas adanya sanksi administrasi dan sanksi pidana, serta memberikan wewenang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk melakukan penyidikan sesuai wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan perubahan Peraturan Daerah ini diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan penegakan hukum secara pro yustitia yaitu penyelesaian pelanggaran PERDA melalui persidangan di Pengadilan Negeri Ambon dapat dilakukan oleh PPNS Sat Pol PP Kota Ambon secara optimal.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

cukup jelas;

### Pasal 2 huruf a

cukup jelas;

huruf b, yang dimaksud dengan tempat lain adalah fasilitas umum lainnya yang berkaitan dengan tertib jalan seperti halte dan terminal;

huruf c, yang dimaksud dengan alat sejenis adalah fasilitas/sarana lainnya yang disediakan di jalan antara lain pohon penghijauan, halte, tempat sampah, tempat reklame, dan bangku di trotoar;

huruf d, yang dimaksud dengan kendaraan terbuka adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang yang digunakan untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;

### huruf e

cukup jelas;

### huruf f

cukup jelas;

huruf g, yang dimaksud dengan alat pembatas kecepatan adalah bagian jalan yang ditinggikan berupa tambahan aspal atau semen, tali tambang, kayu, pipa yang dipasang melintang di jalan untuk memperlambat laju/kecepatan kendaraan;

huruf h, yang dimaksud dengan sesuatu hal yang menyebabkan air mengalir dan menggenang adalah saluran pembuangan air kotor dan limbah dari kegiatan usaha yang mengalir dan menggenangi jalan raya;

### huruf i

cukup jelas;

### huruf j

cukup jelas;

huruf k, yang dimaksudkan dengan marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas;

huruf l, yang dimaksudkan dengan alat permainan adalah sarana atau peralatan yang dipakai untuk memainkan sebuah permainan seperti benang, layangan, atau alat peraga untuk olah raga seperti bola, jaring/ net, gawang, skateboard, sepatu roda dan lain-lain;

huruf m, yang dimaksudkan dengan terminal bayangan adalah tempat sebagai pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaik dan menurunkan orang atau barang tanpa ijin dari dinas yang melakukan urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

huruf n, yang dimaksud dengan menimbun, meletakkan bahan galian c adalah menempatkan pasir, kerikil, bebatuan dan sejenisnya pada trotoar, jembatan, dan badan jalan untuk kegiatan membangun maupun untuk diperjual-belikan. Pengertian ini tidak termasuk pada kegiatan/ pekerjaan perbaikan jalan, trotoar dan jembatan yang sementara dilakukan oleh pemerintah.

huruf o, yang dimaksud dengan perbuatan yang merusak adalah mencoret/ menggambar dengan menggunakan cat, membakar sampah dan/ atau ban bekas di jalan raya;

huruf p  
cukup jelas;

huruf q  
cukup jelas;

Pasal 3 ayat (1) huruf a  
cukup jelas;

huruf b  
cukup jelas;

huruf c, yang dimaksud dengan gaduh adalah suasana ribut yang ditimbulkan karena perkelahian, percekocokan, suara music, dan lain -lain;

huruf d, yang dimaksud dengan usaha peternakan adalah kegiatan pemeliharaan hewan ternak seperti ayam, bebek, sapi, babi, anjing, kambing, dan lain-lain;

huruf e, yang dimaksud dengan tempat tinggal/ pemukiman adalah area/ halaman rumah tinggal yang dilarang untuk orang memulung;

huruf f, yang dimaksud dengan tidak pada tempat adalah tempat yang bukan peruntukannya seperti jalan umum, sungai, saluran air/drainase, laut;

huruf g, yang dimaksud dengan tempat penyimpanan sementara adalah tempat sementara yang khusus dibuat/ disediakan untuk menyimpan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan maksud untuk mencegah terlepasnya limbah tersebut ke lingkungan sehingga potensi bahaya terhadap manusia dan lingkungan dapat dihindari;

ayat (2)  
cukup jelas

Pasal 4 ayat (1)  
cukup jelas;

ayat (2)  
cukup jelas;

ayat (3)  
cukup jelas;

ayat (4)  
cukup jelas;

Pasal 5 huruf a  
cukup jelas;

huruf b  
cukup jelas;

huruf c  
cukup jelas;

huruf d  
cukup jelas;

huruf e  
cukup jelas;

huruf f  
cukup jelas;

Pasal 6 ayat (1)  
cukup jelas;

ayat (2)  
cukup jelas;

ayat (3), yang di maksud dengan :

- Ijin lingkungan adalah ijin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan seperti Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

- Merubah bentangan alam adalah bentangan di permukaan bumi yang berubah karena adanya campur tangan manusia di dalamnya , seperti kegiatan reklamasi, aktifitas penambangan/penggalian pasir, tanah, bebatuan dan sejenisnya serta kegiatan/aktifitas pemanfaatan sumber daya alam lainnya;

ayat (4)  
cukup jelas;

Pasal 7 ayat (1)  
cukup jelas;

ayat (2)  
cukup jelas;

ayat (3)  
cukup jelas;

Pasal 8 huruf a  
cukup jelas;

huruf b  
cukup jelas;

huruf c  
cukup jelas;

huruf d  
cukup jelas;

huruf e  
cukup jelas;

huruf f, yang dimaksudkan dengan kegiatan melanggar kesusilaan adalah tindakan yang dilakukan sendiri atau bersama orang lain yang menyinggung rasa kesusilaan sesuai norma yang berlaku dimasyarakat seperti berhubungan badan layaknya suami isteri, berciuman,berpelukan, meraba anggota kemaluan, berpenampilan yang terkesan bertelanjang/ tanpa busana/ serta menyajikan/ mempertontonkan alat kelamin;

Pasal 9 huruf a  
cukup jelas;

huruf b  
cukup jelas;

huruf c  
cukup jelas;

huruf d  
cukup jelas;

huruf e  
cukup jelas;

Pasal 14 ayat (1)  
cukup jelas;

ayat (2)  
cukup jelas;

ayat (3)  
cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1)  
cukup jelas;

ayat (2)  
cukup jelas;

ayat (3)  
cukup jelas;

ayat (4)  
cukup jelas.

Pasal 16 ayat (1)  
cukup jelas;

ayat (2)  
cukup jelas.

Pasal 17  
cukup jelas.

Pasal 18  
cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2017 NOMOR 325

huruf f  
cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1)  
cukup jelas;

ayat (2) yang dimaksud dengan Kartu Tanda Pengganti Identitas adalah identitas resmi bagi penduduk pendatang tidak menetap yang diterbitkan oleh dinas terkait/ instansi pelaksana sebagai bukti identitas diri;

ayat (3) yang dimaksud dengan dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti outentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil.

Pasal 11 ayat (1)  
cukup jelas

ayat (2)  
cukup jelas

ayat (3)  
cukup jelas;

Pasal 12 ayat (1)  
cukup jelas;

Ayat (2), yang dimaksud dengan instansi terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Ambon, Lingkup Pemerintah Propinsi Maluku, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, TNI dan Kepolisian;

ayat (3)  
cukup jelas;

ayat (4)  
cukup jelas;

ayat (5)  
cukup jelas;

ayat (6)  
cukup jelas.

Pasal 13 ayat (1)  
cukup jelas;

ayat (2)  
cukup jelas;

ayat (3)  
cukup jelas;

ayat (4)  
cukup jelas;